



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 4 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 4, Desa Purwodadi Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Panca Kesuma, S.H. Penasihat Hukum, pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-SPSI yang beralamat di Jalan Way Rarem Nomor.06 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Met tertanggal 16 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 3 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Met., tanggal 3 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi bekas pakai narkotika jenis sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib , terdakwa menghubungi saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI dengan berkata “ CEKA YOK” (maksud perkataan terdakwa tersebut adalah mengajak saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI iuran untuk membeli narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ KAPAN”, lalu terdakwa berkata “ SEKARANG AJA DIKOSAN SAYA” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ BERAPA” , lalu terdakwa menjawab “ ADA DUIT SERATUS RIBU, TAMBAHIN” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ OKE”, kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI sampai dikosan terdakwa yang beralamat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu, lalu saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI berkata kepada terdakwa bahwa ianya membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan sisa narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa simpan didapur dalam kamar kosan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, sekira jam 20.00 Wib datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro kekamar kosan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kosan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.07.20.0292 tanggal 24 Juli 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu /kaca pirek;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib , terdakwa menghubungi saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI dengan berkata “ CEKA YOK” (maksud perkataan terdakwa tersebut adalah mengajak saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI iuran untuk membeli narkoba jenis sabu), dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ KAPAN”, lalu terdakwa berkata “ SEKARANG AJA DIKOSAN SAYA” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ BERAPA” , lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “ ADA DUIT SERATUS RIBU, TAMBAHIN” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ OKE”, kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI sampai dikosan terdakwa yang beralamat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu, lalu saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI berkata kepada terdakwa bahwa ianya membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan sisa narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa simpan didapur dalam kamar kosan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, sekira jam 20.00 Wib datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro ke kamar kosan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kosan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.07.20.0292 tanggal 24 Juli 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah perangkat alat hisap sabu yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu /kaca pirek

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF

Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib , terdakwa menghubungi saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI dengan berkata “ CEKA YOK” (maksud perkataan terdakwa tersebut adalah mengajak saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI iuran untuk membeli narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ KAPAN”, lalu terdakwa berkata “ SEKARANG AJA DIKOSAN SAYA” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ BERAPA” , lalu terdakwa menjawab “ ADA DUIT SERATUS RIBU, TAMBAHIN” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ OKE”, kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI sampai dikosan terdakwa yang beralamat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu, lalu saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI berkata kepada terdakwa bahwa ianya membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan sisa narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa simpan didapur dalam kamar kosan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, dengan cara pertama terdakwa membuat alat hisap (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral lalu diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang untuk memasukkan pipet /sedotan lalu botol tersebut terdakwa berisi air yang tidak terlalu penuh kemudian terdakwa juga menyiapkan kaca pirek dan korek api gas, selanjutnya terdakwa memasukkan Sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu mulailah terdakwa membakar pirek tersebut menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asapnya melalui pipet/sedotan menggunakan mulut terdakwa dengan berulang-ulang begitu seterusnya sampai selesai, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, sekira jam 20.00 Wib datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro kekamar kosan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kosan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.4492-22.B/HP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pranata Laboratorium Kesehatan pada Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURIL FAJRIN Bin RUSLI DACHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID (keduanya Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Metro) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. NAUFAL ARIEF Bin KARYANI karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa.

- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi BOBI LIO Bin SUHARI HAMID menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa dan saksi membeli narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada



badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI membeli narkoba jenis sabu secara patungan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, dengan cara pertama terdakwa membuat alat hisap (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral lalu diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang untuk memasukkan pipet /sedotan lalu botol tersebut terdakwa beri air yang tidak terlalu penuh kemudian terdakwa juga menyiapkan kaca pirek dan korek api gas, selanjutnya terdakwa memasukkan Sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu mulailah terdakwa membakar pirek tersebut menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asapnya melalui pipet/sedotan menggunakan mulut terdakwa dengan berulang-ulang begitu seterusnya sampai selesai.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dengan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI membeli narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, dengan cara pertama terdakwa



membuat alat hisap (bong) terlebih dahulu dengan menggunakan botol air mineral lalu diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang untuk memasukkan pipet /sedotan lalu botol tersebut terdakwa beri air yang tidak terlalu penuh kemudian terdakwa juga menyiapkan kaca pirek dan korek api gas, selanjutnya terdakwa memasukkan Sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek untuk dibakar menggunakan korek api gas, setelah itu mulailah terdakwa membakar pirek tersebut menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap asapnya melalui pipet/sedotan menggunakan mulut terdakwa dengan berulang-ulang begitu seterusnya sampai selesai.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta** hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Penyalahguna” ;
2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.4492-22.B/HP/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan pemeriksaan : barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF** sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri **NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF**, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Arief Pambudi Bin Suratmin sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.07.20.0292 tanggal 24 Juli 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI dengan berkata “ CEKA YOK” (maksud perkataan terdakwa tersebut adalah mengajak saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI iuran untuk membeli narkotika jenis sabu), dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ KAPAN”, lalu terdakwa berkata “ SEKARANG AJA DIKOSAN SAYA” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ BERAPA” , lalu terdakwa menjawab “ ADA DUIT SERATUS RIBU, TAMBAHIN” dan dijawab oleh saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI “ OKE”, kemudian sekira jam 20.30 Wib saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI sampai dikosan terdakwa yang beralamat di Jln.Sutan Syahrir Kel.Mulyo Jati Kec.Metro Barat Kota Metro dengan membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis sabu, lalu saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI berkata kepada terdakwa bahwa ianya membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI, selanjutnya terdakwa dan saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI merakit alat hisap sabu (bong) dan menggunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, sedangkan sisa narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa simpan didapur dalam kamar kosan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu sisa dari yang terdakwa konsumsi bersama saksi RIO MARTIN Bin SAMSUL ZUHRI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN.Met.



pakai narkoba jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, sekira jam 20.00 Wib datang beberapa orang Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Metro kekamar kosan terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar kosan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu diatas rak piring dalam kosan terdakwa, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang



didalamnya berisi bekas pakai narkoba jenis sabu, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIL LOVIE Bin MAD YUSUF** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol merk Aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pipa kaca (pirek) yang didalamnya berisi bekas pakai narkoba jenis sabu dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H., dan, Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Munandar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Mita Nesthesia Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Dto.

Mohammad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Arif Munandar, S.H., M.H.